



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR . 25. TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf b angka 1 huruf c dan huruf d Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah. . .

4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
8. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
9. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *stunting*.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
12. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
13. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang merupakan wadah kelembagaan penyuluh pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
14. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal untuk melahirkan serta mengatur kehamilan.
15. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
16. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki Keperdulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di lini lapangan.
17. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat Desa atau Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

18. Sub Pembantu. . .

18. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat dusun/RT yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Fasilitas Kesehatan yang Mendapat Fasilitas Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan (K/O/KB) dan jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan tersebut, serta Praktek Mandiri Bidan.
20. *Stock out* adalah kondisi terjadinya kekosongan salah satu atau lebih jenis alat dan obat kontrasepsi, baik di gudang kontrasepsi di Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD-KB) Kabupaten maupun di fasilitas kesehatan.
21. Operasional Transport Visitasi fasilitas kesehatan adalah biaya yang digunakan oleh Tenaga Lini Lapangan dalam rangka melakukan pendaftaran fasilitas kesehatan atau pemutakhiran data fasilitas kesehatan ke dalam sistem informasi manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dengan cara visitasi dan melakukan register faskes tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan KB.
22. Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan adalah biaya yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringan fasilitas kesehatan dalam pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
23. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja untuk terhindar dari bahaya dan risiko kerja dan menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya (contoh: masker medis, sarung tangan medis, baju hazmat, dan *face shield*).
24. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.
25. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.
26. Pemeriksaan Deteksi Dini Penularan *Covid-19* adalah pemeriksaan awal sebelum dilakukan tindakan pelayanan KB baik bagi petugas pemberi pelayanan dan/atau calon akseptor Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW).
27. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
28. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
29. Biaya Transport adalah biaya yang besarnya sesuai dengan standar biaya daerah dan telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
30. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan standar biaya daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
31. Biaya Jasa Medis adalah biaya yang diberikan kepada tenaga Medis untuk melayani peserta KB.

32. Desa adalah. . .

32. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
34. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
35. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, pembinaan usaha ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor, dan pusat informasi dan konseling remaja, dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga.
36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
37. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
38. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
39. Pengelolaan Program Bangga Kencana adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan program Bangga Kencana.
40. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, penggerakan, dan pengembangan program Bangga Kencana di lapangan.
41. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB Non ASN adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil atau Kontrak daerah atau honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana di wilayah binaan Desa/kelurahan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang paling rendah setingkat kepala Dinas OPD-KB.
42. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana dan Pembangunan Keluarga.
43. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah kelompok kerja yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

44. Pemahaman Kesehatan. . . .

44. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja sebagai upaya pencegahan *stunting*.
45. Edukasi Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan Bagi Ibu dan Keluarga yang selanjutnya disebut Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah penyuluhan bagi ibu hamil dan Keluarga yang mempunyai anak usia dibawah 2 (dua) Tahun atau 0 – 23 bulan (Baduta) di kelompok Bina Keluarga Balita, yang menyampaikan tentang pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan masalah anak *stunting* dengan menggunakan materi dan alat bantu bina Keluarga balita Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting).
46. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga. Pemutakhiran Data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga hasil pendataan Keluarga di lingkup Desa/Kelurahan.
47. Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data dasar program Bangga Kencana yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan secara berkala oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana formulir yang telah dibakukan.
48. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
49. Media KIE adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana sesuai dengan kearifan lokal.
50. Operasional Penyuluhan KB adalah kegiatan komunikasi, KIE tentang program Bangga Kencana oleh petugas lapangan dan/atau kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku Keluarga dan/atau masyarakat.
51. Operasional Pengolahan Data tingkat Kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan, data pelayanan kontrasepsi, serta pemutakhiran data basis data Keluarga Indonesia dan data dasar program Bangga Kencana yang dilakukan pada sub menu penyiapan program Bangga Kencana berbasis data oleh kader.
52. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Fasyankes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.

53. Pertemuan Forum. . . .

53. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, petugas lapangan instansi terkait dan kader Poktan yang dipimpin oleh ketua pokja kampung KB.
54. Dukungan Manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, alat tulis kantor, termasuk rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
55. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan rapat, pertemuan, koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh OPD-KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
56. Honorarium Fasilitator adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memimpin kegiatan penyuluhan KB, rapat teknis, orientasi, forum musyawarah, lokakarya mini, kegiatan berbasis Poktan, kegiatan penanganan stunting, orientasi kader, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam lingkup pendanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
57. Rumah Data Kependudukan adalah Poktan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data Kependudukan dan Keluarga serta pembangunan di tingkat Desa/kelurahan.
58. Dapur Sehat Atasi *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut DASHAT adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pemenuhan Gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting melalui sumber daya lokal dipadukan dengan sumber daya/Kontribusi kemitraan lainnya.
59. Biaya Bantuan Uang Saku/Transpot adalah biaya bantuan uang saku/transpot yang diberikan kepada para peserta undangan dibuktikan dengan surat perintah tugas dari Pejabat yang berwenang serta telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
60. Pengelola Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan Program Bangga Kencana.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan BOKB.
- (2) Tujuan pengaturan petunjuk pelaksanaan BOKB ini adalah untuk memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana serta Penurunan *Stunting*.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Penganggaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penerima BOKB untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, serta penurunan *stunting* yang menjadi urusan pemerintah Daerah.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gabungan dari rencana kerja perangkat daerah.

BAB IV PENGANGGARAN Pasal 5

BOKB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dianggarkan untuk:

- a. biaya operasional Balai Penyuluhan KB;
- b. biaya operasional pelayanan KB;
- c. Penggerakan di Kampung KB;
- d. biaya operasional percepatan penurunan *stunting*;
- e. biaya operasional pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub-PPKBD; dan
- f. biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.

Pasal 6

- (1) Biaya operasional Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional penyuluhan program dan pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 - b. biaya operasional pengolahan data;
 - c. biaya operasional langganan daya dan jasa;
 - d. biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji Balai Penyuluhan KB; dan
 - e. biaya operasional kegiatan konseling PPKS di Balai Penyuluh KB.
- (2) Biaya operasional pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. biaya operasional koordinasi pelayanan KB di Fasyankes;
 - c. biaya operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes;
 - d. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Intra Uterine Device;
 - e. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Implan;
 - f. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Metode Operasi Wanita;
 - g. biaya operasional. . .

- g. biaya operasional penggerakan pelayanan KB Metode Operasi Pria;
 - h. biaya operasional pencabutan KB implant; dan
 - i. biaya operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes KB.
- (3) Biaya dukungan operasional penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. biaya operasional Pokja Kampung KB;
 - b. biaya operasional Ketahanan Keluarga; dan
 - c. biaya operasional penguatan Kampung KB di tingkat Kabupaten.
- (4) Biaya operasional percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. biaya pengadaan bina keluarga keluarga balita kit *stunting*;
 - b. biaya operasional pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga beresiko dan balita *stunting*;
 - c. biaya operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko *stunting*;
 - d. biaya operasional dapur sehat atasi *Stunting*;
 - e. biaya operasional koordinasi ditingkat Kabupaten;
 - f. biaya audit kasus *stunting*;
 - g. biaya mini lokakarya tingkat kecamatan;
 - h. biaya edukasi kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon Pengantin;
 - i. biaya edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan Keluarga; dan
 - j. biaya cetak data keluarga berisiko *stunting*.
- (5) Biaya operasional pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader PPKBD/Sub-PPKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. biaya operasional pelaksanaan Pemutakhiran data Wilayah Kerja;
 - b. biaya operasional pelaksanaan KIE;
 - c. biaya Operasional kader KB (PPKBD/Sub-PPKBD di Desa/Kelurahan tanpa PKB/PLKB); dan
 - d. biaya dukungan Media KIE pada media percepatan penurunan *stunting*.
- (6) Biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. biaya dukungan manajemen; dan
 - b. biaya dukungan sistem informasi keluarga.

Pasal 7

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penganggaran BOKB ke dalam APBD dan/atau APBD Perubahan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi BOKB setiap Tahunnya.
- (2) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan *stunting* pada pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik subbidang Keluarga Berencana.
- (3) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta Penurunan *stunting*.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola BOKB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesatu . . .

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran BOKB
Pasal 9

- (1) Penyaluran BOKB dilakukan setelah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana diterima oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPD).

Bagian kedua
Prosedur Pengelolaan BOKB
Pasal 10

Pengelolaan BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pengelolaan BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala Dinas menetapkan:

- a. Narasumber kegiatan;
- b. Pengelola keuangan BOKB;
- c. Fasilitator kegiatan;
- d. Petugas pengolah data di Balai KB; dan
- e. Rincian Penggunaan Dana.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disampaikan oleh pemerintah daerah kepada kepala BKKBN.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan BOKB setiap jenis kegiatan yang terdiri dari:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan BOKB;
 - c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui BKKBN;

d. permasalahan . . .

- d. permasalahan pelaksanaan BOKB;
- e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
- f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB secara berkala ke Kecamatan dan Kampung KB serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB secara berkala ke Kecamatan dan Kampung KB serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan BOKB dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 03 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 25